

**STABILISASI KETERSEDIAAN PANGAN OLEH PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MELALUI PERUM BULOG  
Asmiramans Yudistira Dijaya, Dhey W. Tadeus dan Rudepel Petrus Leo**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

E-mail: Yudistira.dijaya25@gmail.com, wegotadeus@gmail.com dan  
Rudepel.leo@gmail.com

**Diterima:**

23 Agustus 2021

**Direvisi:**

08 September  
2021

**Disetujui:**

15 September  
2021

**Abstrak**

Undang-undang pangan yang baru ini berupaya memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warga negaranya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan wawancara dan observasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Perum Bulog dalam menjaga kestabilan ketahanan dan ketersediaan pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu ketersediaan, stabilitas, akses dan penggunaan pangan. Ketersediaan pangan dan stabilitas merupakan aspek ketahanan pangan di tingkat makro sedangkan akses pangan dan penggunaan pangan adalah aspek ketahanan pangan di tingkat mikro. Dalam hal ini dinas yang melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang pangan. Tugas urusan pemerintahan bidang pangan yakni membantu Gubernur Nusa Tenggara Timur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Kata kunci:** *langkah-langkah, kebijakan, Pemerintah Provinsi*

**Abstract**

*This new food law seeks to provide an obligation to the state to respect, fulfill and protect the right to food of its citizens. This research is an empirical legal research that uses interviews and observations of all parties involved in the East Nusa Tenggara Provincial Government through the State Logistics Agency (Bulog) in maintaining the stability of food security and availability in the East Nusa Tenggara region. The results showed that in food security can be divided into four, namely availability, stability, access and use of food. Food availability and stability are aspects of food security at the macro level, while food access and food use are aspects of food security at the micro level. In this case, the agency that carries out the functions and duties as assistant to the regional head in carrying out the function of regulating and managing government affairs in the food sector. The task of government affairs in the food sector is to*

*assist the Governor of East Nusa Tenggara in carrying out government affairs in the field of food security and assistance tasks assigned to the Province of East Nusa Tenggara.*

**Keywords:** *Government policy measures province*

## **Pendahuluan**

Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca (Fauzin, 2021). Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah (Octaviana, 2017).

Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau (Sulandari, 2019). Namun tidak jarang sarana dan prasarana distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri (kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta yang lebih mahal yang lebih mahal dari pada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta). Sedangkan daripada dari Australia ke Jakarta, atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran) (Widyaningsih & Muflikhati, 2015). Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari pangan lokal ke bahan pangan impor.

Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki sejarah yang buruk tentang kerawanan pangan. Beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab utama dari kondisi ini adalah iklim yang kering, budaya pengolahan usaha tani yang pada umumnya masih di lakukan secara tradisional, serta akses terhadap input produksi yang masih rendah (Matheus, 2019). Kenyataan seperti diatas mengakibatkan harapan akan terciptanya kemandirian pangan terutama sumber karbohidrat diwilayah NTT menjadi suatu perjuangan yang tidak gampang.

Undang-undang pangan yang baru ini berupaya memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warga negaranya (Wahyuni, Sejati, & Azis, 2015). Guna menjawab amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012, menyangkut fungsi pengawasan dan keamanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT merupakan institusi pemerintah yang melaksanakan fungsi pengawasan keamanan pangan, khususnya produk pangan hasil pertanian yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural SKPD Provinsi NTT.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2019 mengalami kekurangan beras sebanyak 175.565 ton, belum termasuk kebutuhan beras untuk industri dan pakan ternak. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, kebutuhan konsumsi beras bagi 4.169.700 jiwa penduduk di NTT pada 2009 adalah sekitar 507.368 ton, sedangkan perkiraan produksi padi hanya 595.872 ton atau setara dengan 331.803 ton beras.

Kekurangan beras untuk konsumsi tersebut sebagian ditutup melalui pengadaan beras miskin (raskin) oleh pemerintah. Walaupun jumlah raskin pada 2019 yang akan disalurkan kepada 577.640 rumah tangga sasaran adalah 103.975 ton, namun masih ada kekurangan beras lebih dari 71.660 ton. "Untuk menutupi kekurangan beras tersebut akan dipasok dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi," pada waktu cuaca buruk, yakni antara Desember sampai Februari pasokan beras kemungkinan tidak lancar sehingga dapat menyebabkan kelangkaan beras yang memicu inflasi. Selain itu, untuk mengatasi kekurangan beras dapat dilakukan dengan tiga cara yakni intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pangan. Produktivitas padi di NTT hanya 3,6 ton per hektare. Rendahnya produktivitas padi disebabkan petani masih menggunakan cara tradisional dalam mengelola lahan pertanian mereka ditambah dengan pengelolaan yang belum secara intensif dengan penerapan panca usaha tani (Mangowal, 2013). "Produksi padi yang dapat memenuhi kebutuhan yakni delapan ton per hektare. Karena itu untuk menaikkan produktivitas sebesar satu ton per hektare maka lahan tidur yang ada harus dimanfaatkan. Upaya lain yang dapat dilakukan, adalah melakukan diversifikasi pangan dari beras ke palawija, misalnya, jagung dan ubi. "Jika imbauan Gubernur NTT agar setiap Kamis masyarakat makan makanan dari palawija, dilaksanakan maka dapat mengurangi permintaan beras," dan apabila konsumsi perkapita beras sebesar 0,3 kg per hari maka permintaan beras akan berkurang sebanyak 72.067,32 ton selama setahun sehingga diharapkan ketergantungan pada beras dari luar daerah dapat teratasi. Ketersediaan palawija saat ini, dapat mencukupi kebutuhan pangan alternatif bagi penduduk NTT yang biasanya mengkonsumsi bahan pangan dari komoditas palawija.

Menurut pengamatan Peneliti dari permasalahan pangan tersebut, inilah yang mendasari Peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Stabilisasi Ketersediaan Pangan yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan".

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2021 sampai 01 April 2021 pada Kantor Perum Bulog Kota Kupang. Fokus penelitian yang penulis ambil yaitu berkaitan dengan Implementasi peran Perum Bulog sebagai pilar ketahanan pangan dan langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Perum Bulog dalam menstabilkan ketersediaan pangan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat Penelitian dilakukan di Kantor Bulog Nusa Tenggara Timur dengan responden dalam penelitian ini ditetapkan Kantor Bulog Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 4 (tiga) orang, yakni, Kepala Bulog, Bagian Pengawasan, Bagian Distribusi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui beberapa tahap yaitu Pengolahan data, Data yang diperoleh diolah dengan teknik Editing (pemeriksaan) yaitu, memeriksa dan meneliti kembali data-data yang diperoleh agar dapat dipertanggungjawabkan, Coding (pengkodean) yaitu, membuat klasifikasi terhadap semua informasi sesuai dengan variasi jawaban responden/informan, Tabulating (pentabelan) yaitu, proses menetapkan atau memindahkan data ke dalam bentuk tabel sederhana guna memudahkan kegunaan analisis. Analisis Data, Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang menjelaskan dan menguraikan data-data dengan interpretasi logis dan benar sesuai fakta yang ada di lapangan atau lokasi penelitian. Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematiskan terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum agar mudah dianalisis dan dikonstruksikan. Data

yang diperoleh dianalisis secara yuridis empiris, selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Peran Perum Bulog sebagai pilar ketahanan pangan**

Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada konsep dasar ketahanan pangan di atas, aspek strategis dalam ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. ketersediaan
2. stabilitas
3. akses
4. penggunaan pangan.

Ketersediaan pangan dan stabilitas merupakan aspek ketahanan pangan di tingkat makro sedangkan akses pangan dan penggunaan pangan adalah aspek ketahanan pangan di tingkat mikro. Terpenuhinya kondisi masing-masing aspek ini secara simultan adalah syarat mutlak untuk terwujudnya ketahanan pangan yang baik (Gustiadi, 2019), ada pun beberapa aspek yakni :

#### **a. Aspek Ketersediaan Pangan**

Peningkatan ketersediaan pangan diarahkan pada peningkatan produksi dalam negeri pada komoditas padi jagung, kedelai, daging dan gula (Rahmah, 2017). Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dilakukan melalui upaya khusus produksi padi, jagung dan kedelai dalam rangka mencapai swasembada pangan. Kegiatan utama yang dilakukan dalam upaya khusus peningkatan produksi tersebut adalah pengembangan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), optimasi lahan (opla), Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)-padi, jagung, kedelai, Perluasan Areal Tanam (PAT) jagung dan kedelai, penyediaan bantuan benih, penyediaan bantuan pupuk, penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, serta pengawalan/ pendampingan.

#### **b. Aspek Keamanan Pangan**

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (Ardilla et al., 2018). Pangan yang aman dan sehat setara bermutu dan bergizi tinggi, sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan bebas dari risiko kesehatan yang disebabkan oleh kerusakan, pemalsuan dan kontaminasi, baik oleh mikroba atau senyawa kimia, maka keamanan pangan merupakan faktor terpenting yang perlu diperhatikan, baik untuk dikonsumsi pangan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor (Kaihatu, 2014). Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai hasil interaksi antara toksisitas mikrobiologi, toksisitas kimia dan status gizi. Hal ini saling berkaitan, dimana pangan yang tidak aman akan mempengaruhi kesehatan manusia yang pada akhirnya menimbulkan masalah terhadap status gizi.

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (Febryanto, 2017). Kurangnya perhatian akan mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses penyimpanan dan penyajian sampai risiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan (*food additive*) yang berbahaya (Musafidah, 2019).

Tanggung jawab kesehatan dalam pelaksanaan pengamanan keamanan pangan dilaksanakan dengan menyusun acuan standar dan persyaratan teknis kesehatan seluruh proses pengelolaan rantai pangan, harus memenuhi prinsip-prinsip Higiene Sanitasi Pangan (HSP) baik terhadap orang, alat, bahan dan tempat pengelolaannya (Nazriati et al., 2020). Hal ini tercantum dalam amanat Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan dan Mutu Gizi Pangan. Artinya setiap orang wajib terlindungi dari pangan yang tidak aman dan sehat dengan sasaran seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) harus memenuhi syarat baik yang bersifat komersial dan non komersial (Pinontoan & Sumampouw, 2019).

### c. Aspek Higiene Sanitasi Pangan

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator program tempat pengelolaan Pangan yang memenuhi syarat kesehatan dilaksanakan penguatan kegiatan di bidang higiene sanitasi pangan yang meliputi penguatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sasaran kinerja TPM bagi provinsi Nusa Tenggara Timur melalui:

1. Peningkatan dan pemantapan komitmen antar *stakeholder* di pusat dan daerah dalam rangka menyamakan persepsi, tujuan dan strategi mengenai keamanan pangan siap saji melalui dana dekonsentrasi yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan lingkungan di bidang higiene sanitasi pangan agar mampu melakukan pembinaan dan pengawasan TPM sesuai standar di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Penyediaan peralatan pengawasan kualitas higiene sanitasi pangan siap saji (*Food Contamination Test kit/ FCT Kit*) yang sampai dengan tahun 2019 telah didistribusikan ke seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyediaan sistem informasi higiene sanitasi pangan dalam rangka fasilitasi pencatatan dan pelaporan data cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan yang cepat dan tepat dengan konsep integritas data melalui sistem aplikasi e-Monev HSP.

## 2. Bulog Sebagai Pilar Ketahanan Pangan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2012

Perum Bulog adalah Badan usaha milik negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pangan.

### a. Kebijakan Perum Bulog dalam Penyimpanan Beras

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis makanan pokok beras, jagung, dan kedelai. Dasar hukum mengenai tugas Perum Bulog adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016



tentang Penugasan kepada Perum Bulog untuk Ketahanan Pangan, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Peran Perum Bulog dalam ketahanan pangan nasional yaitu menjaga pembelian pemerintah (HPP), penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Perum Bulog membeli beras dengan harga yang telah ditentukan pemerintah ketika harga beras turun agar petani tidak rugi, lalu beras yang telah dibeli oleh Perum Bulog disimpan dalam jangka waktu enam bulan sampai satu tahun sebagai cadangan stok beras nasional. Ketika harga beras tinggi maka petani akan menjualnya kepada pihak swasta. Jika terjadi praktik monopoli di pasar sehingga menyebabkan beras langka dan harga naik maka Perum Bulog akan menyuplai beras sesuai kebutuhan pasar dan melakukan intervensi pasar dengan tujuan menjaga stabilitas harga tingkat produsen, menjaga stabilitas harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar saat dibutuhkan oleh pasar.

**b. Relevansi Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog terhadap Kestabilan Harga Pasar**

Peran Perum Bulog adalah menjaga pembelian pemerintah (HPP), penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (PCB). Perum Bulog melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilisasi harga tingkat produsen, menjaga stabilitas harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar pada saat dibutuhkan pasar.

Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras tingkat produsen dan konsumen Perum Bulog melaksanakan pembelian gabah dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah beras, menjaga harga ditingkat petani, dan menjaga kecukupan stok hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan. Melalui program raskin Perum Bulog menyalurkan beras kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk mendukung pilar keterjangkauan. Untuk mendukung pilar stabilitas Perum Bulog menyediakan beras untuk stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan.

**c. Sistem Pemeliharaan Stok Beras oleh Perum Bulog**

Gudang Bulog Kupang merupakan sarana yang digunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administratif maupun operasional dilakukan oleh divre, subdivre dan kasilog. Gudang dipimpin oleh seorang kepala gudang (kagud), yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kadivre dan/atau kakansilog sesuai dengan kedudukannya. Gudang mempunyai tugas tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, SDM dan ketatausahaan.

Gudang penyimpanan Bulog memiliki tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog serta administrasi keuangan, SDM, dan ketatausahaan. Pada divre Kupang memiliki 6 subdivre, 1 kasilog, serta 15 gudang dengan kapasitas penyimpanan 67.500. Penyimpanan barang digudang harus diatur sedemikian rupa guna mencegah timbulnya kerusakan baik pada barang itu sendiri maupun barang lain yang terdapat dalam gudang. Kegiatan operasional di gudang meliputi penerimaan, penyimpanan, perawatan dan

penyerahan. Penyebaran stok nasional dilakukan melalui movement antar provinsi, antar kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dilakukan untuk memenuhi ketahanan stok antar wilayah untuk penyaluran selama 3 Bulan.

Penyimpanan barang di gudang harus dilakukan dan diatur sedemikian rupa guna mencegah atau menekan sekecil mungkin timbulnya kerusakan dan kerugian baik pada barang itu sendiri maupun pada barang lain yang terdapat di dalam gudang.

**d. Kendala yang dihadapi Perum Bulog dalam Menjaga Ketahanan Pangan**

Tantangan yang di hadapi Perum Bulog dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilisasi harga yaitu mitra kerja Perum Bulog sering tidak mau menjual beras kepada perum Bulog karena harga yang tidak sesuai. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 pernah didatangkan beras impor karena pasokan tidak mencukupi.

Beras dari Luar sering tidak cukup untuk memenuhi stok beras karena harga yang di tetapkan Impres Nomor 5 Tahun 2015 tidak sesuai dengan kondisi NTT. Sehingga sering kali pasokan beras didatangkan dari luar NTT misalnya dari pulau Jawa. NTT sendiri merupakan daerah dengan harga jual tertinggi dan paling sering mengalami inflasi. Harga yang ditetapkan oleh Impres Nomor 5 Tahun 2015 hanya melihat secara keseluruhan kurang memperhatikan kondisi di setiap provinsi .

Sering terdapat ketidaksesuaian data dari badan pusat statistik (BPS) dan pemerintah daerah (Pemda) mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat yang menerima raskin. Misalnya, sering orang yang dikategorikan mampu tetapi memperoleh beras raskin.

Penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog ini juga memiliki dampak negatif seperti perubahan kualitas atau penurunan kualitas beras. Perubahan kualitas beras terjadi setelah enam bulan keatas. Namun, penimbunan yang dilakukan sudah di perhitungkan sedemikian rupa untuk menjaga ketahanan pangan serta dilakukan perawatan rutin dalam jangka waktu dua minggu, satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan untuk menjaga beras yang ditimbun dalam gudang.

**e. Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog Ditinjau Menurut Analisis Penulis**

Salah satu tujuan penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog adalah untuk stabilisasi harga. Stabilisasi harga ada dua yaitu stabisasi harga di tingkat petani dan stabilisasi harga ditingkat konsumen. Asumsi stabilisasi harga pasar berasal dari Impres Nomor 5 Tahun 2015. Dalam melakukan stabilisasi harga pasar tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu stabisasi pada tigtat petani dilakukan apabila terjadi penurunan harga ditingkat petani sehingga merugikan petani dan ketika harga naik sehingga meresahkan konsumen yang dilakukan dengan cara melakukan operasi pasar .Operasi pasar sering dilakukan ketika harga tidak stabil yang disebabkan belum panen, gagal panen atau menjelang hari kebesaran seperti hari raya idul fitri dan idul adha. Operasi Pasar dilakukan dengan cara beras dari gudang Perum Bulog disalurkan ke toko-toko atau pedagang dipasar. Stabilisasi harga berhenti dilakukan apabila harga sudah sesuai dengan Impres Nomor 5 Tahun 2015.

Beras yang terdapat di Perum Bulog berasal dari seluruh Indonesia. Pembelian beras tidak ditentukan batas maksimal dan minimal biasanya dilakukan setelah panen. Harga yang ditetapkan oleh Impres Nomor 5 Tahun 2015 terhadap beras yang dibeli oleh perum Bulog yaitu Rp.7.300,00 Kg. Dalam melakukan pengadaan jika petani tidak mau menjual beras ke Perum Bulog dan memilih menjual ke pihak swasta maka hal itu tidak menjadi masalah bagi Perum Bulog karena pihak swasta sendiri merupakan mitra dari

perum Bulog yang sudah pasti akan menjual beras ke Perum Bulog. Pengadaan Perum Bulog berasal dari seluruh Indonesia. Ketika terjadi penyerapan yang kurang beras dari luar daerah akan dibawa ke daerah yang penyerapannya kurang untuk menjaga pilar ketersediaan.

Perum Bulog memiliki program beras miskin atau sering disingkat dengan raskin. Mekanisme penyaluran raskin dilakukan dari Menteri Ekonomi dan kesejahteraan mengeluarkan pagu untuk data-data masyarakat miskin yang akan mendapatkan raskin. Pagu merupakan kuantum jumlah yang harus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Pagu tersebut terbitnya kepada gubernur seluruh Indonesia karena terbit disetiap provinsi, pagu tersebut lalu dikirim ke kabupaten/Kota. Setelah itu walikota atau bupati menerbitkan pagu perkecamatan. Setelah itu sampai tembusan ke Perum Bulog berdasarkan surat perintah alokasi (SPA), lalu berdasarkan surat tersebut raskin disalurkan ke setiap kecamatan. Jumlah yang diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat (KPM) adalah 15 kg dengan harga 1.600,00 per/kg. Cara yang dilakukan oleh Perum Bulog dalam melakukan distribusi yaitu beras yang berasal dari gudang Perum Bulog diantar ke titik distribusi di setiap kecamatan.

Tantangan yang di hadapi Perum Bulog dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan dan stabilisasi harga yaitu mitra kerja Perum Bulog sering tidak mau menjual beras kepada perum Bulog karena harga yang tidak sesuai. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 pernah didatangkan beras impor karena pasokan tidak mencukupi. Sering terdapat ketidaksesuaian data dari badan pusat statistik (BPS) dan pemerintah daerah (Pemda) mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat yang menerima raskin. Misalnya, sering orang yang dikategorikan mampu tetapi memperoleh beras raskin.

Berdasarkan informasi dan pengecekan yang dilakukan melalui penelusuran ke perpustakaan Universitas Nusa Cendana khususnya melalui Program Pasca Sarjana dan Google bahwa penelitian dengan judul Stabilisasi Ketersediaan Pangan oleh Perum Bulog di Nusa Tenggara Timur menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pernah dilakukan oleh Iqbal Reza, dengan judul tesis “Studi Deskriptif tentang Kinerja Perum Bulog Dalam Pengadaan dan Penyaluran Beras Untuk Mendukung Stabilisasi Pangan”. Faktor pembeda dari kedua thesis ini adalah Iqbal Reza menitikberatkan pada masalah aspek Sumber Data daya fasilitas yang dimiliki oleh Perum Bulog dan Sumber Data daya pegawai yang mereka miliki, sementara tesis yang ditulis oleh peneliti lebih menitikberatkan pada peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Perum Bulog dan Stabilisasi Ketersediaan Pangan di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya kemudian hari ternyata terdapat bukti bahwa penelitian ini merupakan plagiat atau duplikasi dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya maka peneliti siap menerima sanksi.

### **Kesimpulan**

Ketahanan pangan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, untuk mewujudkannya harus melibatkan pemerintah dan segenap masyarakat yang didukung perangkat hukum yang memadai yang menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif. Masalah ketergantungan pangan pada beras “oriented” harus dirubah dengan pola pikir yang ada dalam masyarakat dengan melibatkan penyuluh sebagai ujung



tombak dan berbagai stakeholder lainnya agar tingkat ketahanan pangan nasional dapat berdikari tanpa tergantung impor bahan pangan lagi. Melalui diversifikasi pangan berbasis pemberdayaan masyarakat pada akhirnya masyarakat dapat memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi pangan untuk kemudian berorientasi pasar guna meningkatkan pendapatan rumah tangga.

### Bibliografi

- Ardilla, Desi, Taufik, Mhammad, Tarigan, Dafni Mawar, Thamrin, Muhammad, Razali, Mariany, & Siregar, Hendy Syahputra. (2018). Analisis lemak babi pada produk pangan olahan menggunakan spektroskopi UV-vis. *Agritech: Jurnal Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian*, 1(2).
- Fauzin, Fauzin. (2021). Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan. *Pamator Journal*, 14(1), 1–9.
- Febryanto, Mukhammad Aminudin Bagus. (2017). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Di Mi Sulaimaniyah Jombang: The Relationship between Knowledge and Attitude with Behavior of Snack Consumption in MI Sulaimaniyah Jombang. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (Scientific Journal of Midwifery)*, 3(1), 51–59.
- Gustiadi, Rahmat. (2019). *Strategi Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya*.
- Kaihatu, Thomas S. (2014). *Manajemen Pengemasan*. Bandung: Penerbit Andi.
- Mangowal, Jack. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 5(1).
- Matheus, Rupa. (2019). *Skenario Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering: Menuju Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Musafidah, Nurul. (2019). *Studi Penerapan Good Manufacturing Practices (Gmp) Dan Hazard Analysis Critical Control Points (Haccp) Guna Mendukung Perkembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kebumen (Studi Kasus Pada Ikm Jenang Muchtarom)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Nazriati, Elda, Wahyuni, Sri, Herisiswanto, Herisiswanto, Rofika, Rofika, Zulharman, Zulharman, & Endriani, Rita. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok tani sehat berbasis potensi lokal di Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 139–145. Jakarta.
- Octaviana, Rizka D. W. I. (2017). *Perancangan Persediaan Beras dengan Menggunakan Model P Back Order di Perum BULOG Sub Divre Bandung*. Yogyakarta: Fakultas Teknik.
- Pinontoan, Odi Roni, & Sumampouw, Oksfriani Jufri. (2019). *Dasar Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmah, Mas. (2017). *Hak Milik Industri Perlindungan Indikasi Geografis untuk Produk Pertanian: Skenario Untuk Mendukung Ketahanan Pangan*.
- Sulandari, Epi. (2019). Pendahuluan 11.1. Pangan, Kebangsaan, Dan Ketahanan Nasional, 103.
- Wahyuni, Sri, Sejati, Wahyuning Kusuma, & Azis, Miftahul. (2015). *Kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional*.
- Widyaningsih, Erni, & Muflikhati, Istiqlaliyah. (2015). Alokasi pengeluaran dan tingkat kesejahteraan keluarga pada keluarga nelayan Bagan. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 8(3), 182–192.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**